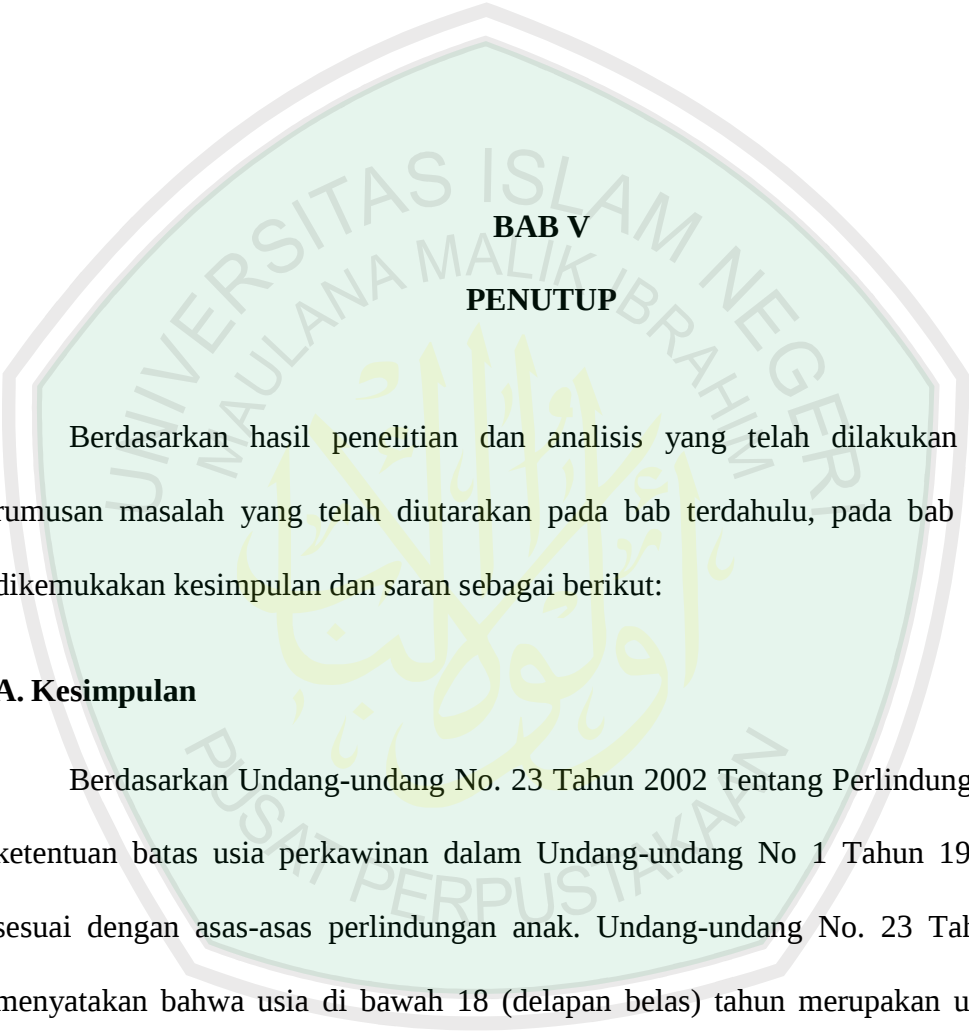




BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan terhadap rumusan masalah yang telah diutarakan pada bab terdahulu, pada bab ini dapat dikemukakan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974, tidak sesuai dengan asas-asas perlindungan anak. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa usia di bawah 18 (delapan belas) tahun merupakan usia anak-anak yang harus dilindungi hak-haknya baik oleh orang tua, negara maupun, masyarakat pada umumnya, sebab anak-anak termasuk dalam golongan yang rentan dan kerap kali terjerumus karena ketidak tahuannya. Undang-undang ini mewajibkan orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Sehingga usia perkawinan bagi calon mempelai wanita yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan perkawinan yang dilakukan pada usia anak-anak dan seharusnya dicegah oleh orang tua. Hal ini demi melindungi hak-hak anak yang juga bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM).

Dari sisi psikologis anak pada usia di bawah 18 (delapan belas) tahun juga masih memiliki sifat kekanak-kanakan dengan tingkat egoisme yang sangat tinggi dan masih menjadikan dirinya sebagai sentral pemikirannya. Dari segi kesehatan pada usia tersebut organ reproduksi belum cukup kuat untuk melakukan fungsinya secara optimal seperti kehamilan dan melahirkan sehingga cenderung berakibat pada kematian dan beberapa akibat negatif lainnya baik pada ibu maupun anak yang dilahirkan.

Berdasarkan asas peraturan perundang-undangan yang baik, "*lex posterior derogat lex priori*" bahwa undang-undang yang baru mengenyampingkan undang-undang yang lama, sehingga Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam hal ini sebagai *postiori* dapat mengenyampingkan ketentuan batas usia dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 merupakan hasil ratifikasi dari Konvensi Hak Anak, sebagai konsekwensi hal tersebut, maka seharusnya berbagai peraturan yang ada segera diselaraskan dengan undang-undang tersebut, terutama undang-undang perlindungan anak merupakan instrument dari undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Keselarasan antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain harus diutamakan agar tidak menimbulkan kerancuan hukum, mengingat undang-undang

merupakan sumber hukum yang mempengaruhi masyarakat dan mempengaruhi keputusan-keputusan hakim di Pengadilan pada beberapa kasus seperti dispensasi perkawinan.

B. Saran-Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya, untuk lebih fokus dalam menganalisis Undang-undang No. 1 Tahun 1974 melalui Undang-undang No. 23 Tahun 2002, undang-undang lainnya, serta teori-teori lain yang lebih komprehensif sehingga analisis yang dihasilkan lebih tajam dan lengkap. Disamping itu, penelitian terhadap landasan-landasan hukum Undang-undang No. 1 Tahun 1974 juga akan memperkuat pada hasil penelitian mengenai undang-undang ini, selain itu agar dilengkapi dengan data-data akurat dari akibat-akibat yang ditimbulkan perkawinan di bawah usia 18 (delapan belas) tahun.
2. Bagi Pemerintah, untuk segera mempertimbangkan dan merevisi Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena sudah tidak relevan dengan undang-undang lain terutama undang-undang yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Tidak menutup kemungkinan pula untuk memperbaiki muatan materi undang-undang ini secara keseluruhan agar undang-undang ini lebih selaras dengan perkembangan masyarakat yang ada.
3. Bagi Praktisi Hukum, untuk melakukan interpretasi hukum pada Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang lebih bersifat melindungi dan memberikan pilihan yang terbaik bagi anak, terutama pada kasus permohonan dispensasi nikah, agar tidak serta merta mengabulkannya, karena dalam

keputusan yang salah akan membawa dampak kerugian bagi anak yang akan berujung pada hal-hal negatif yang lebih luas.

